



**PERATURAN DESA PRAJEGSARI
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**



**DISUSUN OLEH :
PEMERINTAH DESA PRAJEGSARI**



KEPALA DESA PRAJECSARI
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA PRAJECSARI
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRAJECSARI
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PRAJECSARI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.
 8. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 100/138/13/2020 tanggal 30 April 2020 Perihal Pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD dan Perubahan APBDes.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAJEGSARI
Dan
KEPALA DESA PRAJEGSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PRAJEGSARI TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prajeksari Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa		
	a. semula	Rp	1.447.442.740,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	10.807.000,00
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	<u>1.436.635.740,00</u>
2	Belanja Desa		
	a. semula	Rp	1.673.415.740,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	10.807.000,00
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	<u>1.662.608.740,00</u>
3	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	225.973.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	<u>225.973.000,00</u>
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	<u>0,00</u>

Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 - 3.2)	Rp	225.973.000,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Prajeksari.

Ditetapkan di : Prajeksari

Pada tanggal : 15 Mei 2020



Diundangkan di : Prajeksari

Pada tanggal : 15 Mei 2020

SEKRETARIS DESA

AGUS SUTANTO

LEMBARAN DESA PRAJEKSARI NOMOR 3 TAHUN 2020

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA PRAJEKSARI
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1	Pendapatan Asli Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.2	Pendapatan Transfer	1.436.342.740,00	1.434.573.740,00	(10.807.000,00)	
4.3	Pendapatan Lain-lain	9.062.000,00	9.062.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.447.442.740,00	1.436.635.740,00	(10.807.000,00)	
5.	BELANJA				
5.1	Belanja Pegawai	389.178.654,00	389.178.654,00	0,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	325.874.000,00	239.874.000,00	(84.000.000,00)	
5.3	Belanja Modal	768.363.000,00	765.356.000,00	(195.007.000,00)	
5.4	Belanja Tidak Terbayar	0,00	268.200.000,00	268.200.000,00	
	BINA MASYARAKAT	1.673.415.740,00	1.662.608.740,00	(10.807.000,00)	
	SURPLUS / (RUGI) (1)	(225.973.000,00)	(225.973.000,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1	Penerimaan Pembiayaan	225.973.000,00	225.973.000,00	0,00	
6.1.1	SB-PA Tahun Sebelumnya	225.973.000,00	225.973.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	225.973.000,00	225.973.000,00	0,00	

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PRAJEKSARI
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
	4.1.2	Hasil Asli Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.435.380.740,00	1.424.573.740,00	(10.807.000,00)	
	4.2.1	Dana Desa	891.813.000,00	890.206.000,00	(10.807.000,00)	
	4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	38.815.740,00	38.815.740,00	0,00	
	4.2.3	Alokasi Dana Desa	490.552.000,00	490.552.000,00	0,00	
	4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain Lain	9.062.000,00	9.062.000,00	0,00	
	4.3.1	Denda Denda	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	
	4.3.2	Lain Lain Pendapatan Desa yang Lain	1.462.000,00	1.462.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.447.442.740,00	1.436.635.740,00	(10.807.000,00)	
	2.	BELANJA				
3.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	520.716.740,00	520.716.740,00	0,00	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	459.192.740,00	459.192.740,00	0,00	
1.1.01		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>46.548.000,00</i>	<i>46.548.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	46.548.000,00	46.548.000,00	0,00	
1.1.02		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	<i>303.972.120,00</i>	<i>303.972.120,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	303.972.120,00	303.972.120,00	0,00	
1.1.03		<i>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	<i>27.210.534,00</i>	<i>27.210.534,00</i>	<i>0,00</i>	

KODE REK		URAIAN	REPERSENTASI DESA		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	27.210.534,00	27.210.534,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	45.694.086,00	45.694.086,00	0,00	
1.1.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	45.694.086,00	45.694.086,00	0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	11.448.000,00	11.448.000,00	0,00	
1.1.05	5.1	Belanja Pegawai	11.448.000,00	11.448.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam	12.320.000,00	12.320.000,00	0,00	
1.1.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	
1.1.06	5.3	Belanja Modal	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif Operasional RT/RW	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa Non SOTK dan Staf Perangkat Des	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.1.93	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	22.859.000,00	22.859.000,00	0,00	
1.2.02		Pembinaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	22.859.000,00	22.859.000,00	0,00	
1.2.02	5.3	Belanja Modal	22.859.000,00	22.859.000,00	0,00	
1.3		Pengembangan Administrasi Pemerintahan, Pemukiman, Sapat, Stabilitas dan	10.620.000,00	10.620.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemeliharaan Profil Desa (Dukuh)	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	
1.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	7.080.000,00	7.080.000,00	0,00	
1.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.080.000,00	7.080.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	13.675.000,00	13.675.000,00	0,00	
1.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.675.000,00	13.675.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUBBERDAHA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan PilkaDes, Pemilihan Ka. Kewilayahan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	9.295.000,00	9.295.000,00	0,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9.295.000,00	9.295.000,00	0,00	
1.5.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	9.295.000,00	9.295.000,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.114.951.000,00	835.944.000,00	(279.007.000,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	30.677.000,00	30.677.000,00	0,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TR/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Misk Desa	28.177.000,00	28.177.000,00	0,00	
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	28.177.000,00	28.177.000,00	0,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.1.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	41.270.000,00	41.270.000,00	0,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polides Misk Desa (obat, insentif,)	21.270.000,00	21.270.000,00	0,00	
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	21.270.000,00	21.270.000,00	0,00	
2.2.94		Casubita Pelayanan, Penyelidikan dan Penyelenggaraan Penyakit Menular dan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.2.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Ruang	905.704.000,00	719.597.000,00	(186.107.000,00)	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	470.685.000,00	470.685.000,00	0,00	
2.3.04	5.3	Belanja Modal	470.685.000,00	470.685.000,00	0,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gubung/Prasarana Bata Merah/Lantai Kemasyarakatan	435.019.000,00	240.012.000,00	(195.007.000,00)	
2.3.06	5.3	Belanja Modal	435.019.000,00	240.012.000,00	(195.007.000,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	84.000.000,00	0,00	(84.000.000,00)	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	84.000.000,00	0,00	(84.000.000,00)	
2.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	0,00	(84.000.000,00)	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.5.93		Pengelolaan Bank Sampah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	

KODE BER		Uraian	ANALISISAN (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.5.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informatika	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	
2.6.03	5.3	Belanja Modal	23.300.000,00	23.300.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	26.446.000,00	26.446.000,00	0,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.446.000,00	8.446.000,00	0,00	
3.1.02		Peningkatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Pw	8.446.000,00	8.446.000,00	0,00	
3.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.446.000,00	8.446.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesehatan & Kebudayaan (Wakil Desa Bt. Kec	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Seni, Sastra/Kebudayaan, dan Keagamaan (PHT	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Keperempuanan & Olahraga Sebagai Wakil Desa Bt. Kec	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.3.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Ketenbagaan Masyarakat	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPMD/LPMD	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
3.4.90		Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.		SIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	11.302.000,00	11.302.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	11.302.000,00	11.302.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perentpuan	11.302.000,00	11.302.000,00	0,00		
4.4.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	11.302.000,00	11.302.000,00	0,00		
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	0,00	268.200.000,00	268.200.000,00		
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	0,00	268.200.000,00	268.200.000,00		
5.3.01	Pemanganan Keadaan Mendesak	0,00	268.200.000,00	268.200.000,00		
5.3.01	5.4. Belanja Tidak Tertaga	0,00	268.200.000,00	268.200.000,00		
	JUMLAH BELANJA	1.673.415.740,00	1.662.608.740,00	(10.807.000,00)		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(225.973.000,00)	(225.973.000,00)	0,00		
3.	PEMBIAYAAN					
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	225.973.000,00	225.973.000,00	0,00		
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	225.973.000,00	225.973.000,00	0,00		
	PEMBIAYAAN NETTC	225.973.000,00	225.973.000,00	0,00		
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00		



